



PUTUSAN

Nomor : 430 / Pid.B / 2014 / PN. Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

N a m a	: S I O N O.
Tempat lahir	: Malang
Umur / Tanggal lahir	: 38 tahun / tahun 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pagak Rt.10 Rw. Kec.Pagak,Kab.Malang ;
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta ;
N a m a	: R O N I I S M A I L.
Tempat lahir	: Malang
Tanggal lahir	: 18 Oktober 1975
U m u r	: 39 tahun
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pagak Rt.11 Rw. Kec.Pagak,Kab.Malang ;
Alamat	: Islam
A g a m a	: Swasta
Pekerjaan	

Bahwa para Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan sekarang ;

Bahwa, dimuka persidangan para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa 1. SIONO dan terdakwa 2. RONI ISMAIL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa mendapat ijin untuk main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SIONO dan terdakwa 2. RONI ISMAIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp90.000,00 , Rp8.000,00 , Rp16.000,00 dirampas untuk Negara sedangkan 3(tiga) set kart Lentrek dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. RONI ISMAIL dan terdakwa II. SIONO, bersama – sama dengan SAITO,SUKARI dan Pak Lip (ketiganya belum tertangkap), pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 2014 pukul 21.30 WIB setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2014, bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Bumirejo, Desa Gampingan, Kec.Pagak, Kab.Malang, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan Bahwa mereka terdakwa I. RONI ISMAIL dan terdakwa II. SIONO, bersama – sama dengan SAITO, SUKARI dan Pak.ALIP (ketiganya belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi kartu lentrek yang diadakan di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Bumirejo, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, kemudian Saksi Ifan Eko Pramono, saksi Arif Jokok Nugroho dan saksi Nurcholis Anggota Polres Malang berangkat ke tempat tersebut untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Di tempat tersebut saksi Ifan Eko Pramono, saksi Arif Joko Nugroho dan saksi Nurcholis mendapati terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono , bersama – sama dengan SAITO, Sukari dan Pak.Alip (ketiganya belum tertangkap), sedang melakukan permainan judi kartu lentrek. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I.Roni Ismail dan terdakwa II. Siono. Pada saat penangkapan didapati juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp114.000,- dan 3 (tiga) set kartu lentrek. Selanjutnya terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono, beserta barang – barang tersebut dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa permainan judi kartu lentrek yang dijalankan oleh terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono, bersama – sama dengan Saito, Sukari dan Pak.Alip (ketiganya belum tertangkap) dilakukan dengan cara pertama – tama Kartu lentrek yang berjumlah tiga set dibagi kepada pemain, masing – masing pemain mendapatkan 14 buah kartu, para pemain diharuskan menyusun kartu masing – masing berjumlah tiga kartu dengan gambar yang sama kemudian masing – masing pemain mengeluarkan kartu jago yang akan ditarungkan, apabila kartu jago tersebut keluar maka pemain tersebut keluar menjadi pemenangnya. Apabila satu pemain tersebut menang atau berhak untuk mendapatkan uang taruhan yang jumlahnya Rp2.000,- (dua ribu rupiah) pemain yang sudah menang berhak untuk menjadi Bandar dan mengocok kartu serta membaginya kepada pemain lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada perkara nomor 100/2018/Pdt.G.1/2018/PT.3MA/2018 tentang sengketa permainan judi kartu lentrek yang dilakukan terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono, bersama – sama dengan Saito, Sukari dan Pak.Alip (ketiganya belum tertangkap) adalah permainan untung – untungan, dalam perjudian jenis Lentrek tersebut yang mengocok kartu orangnya bergantian, siapa yang menang maka dia yang akan mengocok kartu ;

- Bahwa setiap pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, maka pemain tersebut harus memberikan uang “ Cuk “ sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) kepada pemilik warung yang sudah menyediakan tempat untuk bermain judi lentrek tersebut ;
- Bahwa permainan judi kartu lentrek yang dilakukan oleh terdakwa I. Siono, dan terdakwa terdakwa II. Roni Ismail, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan mereka terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono, bersma – sama dengan Saito, Sukari an Pak.Alip (ketiganya belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono, bersama – sama dengan Saito, Sukari dan Pak.Alip (ketiganya belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi kartu Lentrek yang diadakan di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Bumirejo, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, kabupaten Malang, kemudian saksi Ifan Eko Pramono, saksi Arif Joko Nugroho dan saksi Nurcholis anggota Polres Malang berangkat ke tempat tersebut untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Ditempat tersebut, saksi Ifan Eko Pramono, saksi Arif Joko Nugroho dan saksi Nurcholis mendapati terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono, bersama – sama dengan Saito, Sukari dan Pak.Lip (ketiganya belum ketangkap), sedang melakukan permainan judi kartu Lentrek. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono. Pada saat penangkapan didapati juga barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dan 3

(tiga) set kartu Lentrek. Selanjutnya terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono , berserta barang – barang tersebut dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi kartu Lentrek yang dijalankan oleh terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono, bersama – sama dengan Saito, Sukari dan Pak.Alip (ketiganya belum tertangkap) dilakukan dengan cara pertama – tama Kartu Lentrek yang berjumlah tiga set dibagi kepada pemain, masing – masing pemain mendapatkan 14 buah kartu, para pemain diharuskan menyusun kartu masing – masing berjumlah tiga kartu dengan gambar yang sama kemudian masing – masing pemain mengeluarkan kartu jago yang akan ditarungkan, apabila kartu jago tersebut keluar maka pemain tersebut keluar menjadi pemenangnya, apabila satu pemain sudah menang dia mendapatkan satu poin dan jika sudah berjumlah 15 poin maka pemain sudah menang dan berhak untuk menjadi Bandar dan mengocok kartu serta membaginya kepada pemain lainnya ;
- Bahwa permainan judi kartu lentrek yang dilakukan terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono, bersama dengan Saito, Sukari dan Pak.Alip(ketiganya belum tertangkap) adalah permainan untung – untungan, dalam perjudian jenis Lentrek tersebut yang mengocok kartu orangnya bergantian, siap yang menang maka dia yang akan mengocok kartu ;
- Bahwa setiap pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, maka pemain tersebut harus memberikan uang “ Cuk “ sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) kepada pemilik warung yang sudah menyediakan tempat untuk bermain judi lentrek tersebut ;
- Bahwa permainan judi kartu lentrek yang dilakukan oleh terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan judi kartu lentrek tersebut bertempat di dalam warung kopi atau di tempat yang dapat dikunjungi umum ;

Perbuatan mereka terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II. Siono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah, saksi tersebut masing-masing di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksim Eko Pramono, saksi Arif Joko Nugroho dan saksi Nurcholis anggota Polres Malang telah menangkap terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II.Siono karena bermain judi Kartu Lentrek pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 jam.21.30 Wib, bertempat di sebuah warung kopi milik Misdik di Dusun Bumirejo, Desa Gampingan, Kec.Pagak, Kab.Malang . ;
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan aktifitas judi Kartu Lintrik tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa uang tunai Rp90.000,- , Rp8.000,- , Rp16.000,- dan 3(tiga) set kartu lentrek ;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. JOKO NUGROHO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksim Eko Pramono dan saksi Nurcholis anggota Polres Malang telah menangkap terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II.Siono karena bermain judi Kartu Lentrek pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 jam.21.30 Wib, bertempat di sebuah warung kopi milik Misdik di Dusun Bumirejo, Desa Gampingan, Kec.Pagak, Kab.Malang . ;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan aktifitas judi Kartu Lintrik tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa uang tunai Rp90.000,- , Rp8.000,- , Rp16.000,- dan 3(tiga) set kartu lentrek ;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. IFAN EKO.P ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi saksi Arif Joko Nugroho dan saksi Nurcholis anggota Polres Malang telah menangkap terdakwa I. Roni Ismail dan terdakwa II.Siono karena bermain judi Kartu Lentrek pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 jam.21.30 Wib, bertempat di sebuah warung kopi milik Misdik di Dusun Bumirejo, Desa Gampingan, Kec.Pagak, Kab.Malang . ;

- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan aktifitas judi Kartu Lintrik tidak ada ijin dari yang berwenang ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan para terdakwa didapati barang bukti berupa uang tunai Rp90.000,- , Rp8.000,- , Rp16.000,- dan 3 (tiga) set kartu lentrek;

- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp90.000,- , Rp8.000,- , Rp16.000,- dan 3(tiga) set kartu Lentrek yang mana barang bukti tersebut diajukan kepersidangan sesuai dengan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu :

- Bahwa para terdakwa Roni Ismail dan Siono telah melakukan judi kartu lentrek dan para terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Pakis Malang pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib, di sebuah warung di Dusun Bumirejo, Desa Gampingan, Kec.Pagak, Kab.Malang ;
- Bahwa para terdakwa melakukan judi kartu lintrek hanya untuk menghilangkan rasa kantuk / melek an ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan judi kartu lentrek tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Mempersingkat uraian dari putusan ini maka fakta dalam persidangan yang belum termuat sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat serta dipertimbangkan, dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengadakan pengkajian-pengkajian apakah fakta hukum yang diperoleh selama persidangan telah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan atau tidak kepada Terdakwa, untuk nantinya Terdakwa layak dihukum sesuai dengan perbuatannya atau dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagai mana dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa ;*
2. *.Unsur telah tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib ;*
3. *Unsur sengaja mengadakan, atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu ;*

Menimbang, bahwa unsur tersebut akan Majelis pertimbangan satu persatu ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja atau setiap orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang laki-laki yang mengaku bernama : Terdakwa Roni Ismail dan terdakwa Siono dan keterangannya mengenai identitas dirinya telah bersesuaian dengan identitas lengkap para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan juga dapat menjawab dengan lancar pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dari hal-hal tersebut diatas terbukti para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada ijin dari yang berwajib

Menimbang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti keterangan saksi saksi dan adanya barang bukti serta keterangan para terdakwa, bahwa benar para terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekira jam.21.30 Wib bertempat di sebuah warung Dusun Bumirejo, Desa Gampingan, Kec.Pagak, Kab.Malang telah melakukan perjudian kartu lentrek dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, bahwa dalam bermain judi tersebut dilakukan dengan cara menyusun beberapa kartu lentrek dan dengan taruhan sejumlah uang dan mereka yang menang adalah yang berhasil menyusun kartu dengan nilai paling tinggi dengan permainan seperti itu ada unsur untung – untung , maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur, sengaja mengadakan, atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga apapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti keterangan saksi saksi dan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekira jam.21.30 Wib bertempat di sebuah warung di Dusun Bumirejo, Desa Gampingan,Kec.Pagak, Kab.Malang telah melakukan perjudian dengan sarana kartu lentrek dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi , bahwa dalam bermain judi tersebut dilakukan dengan cara masing masing pemain mendapatkan 14 kartu dan disusun yang kemudian dari seorang pemain yang memperoleh angka tertinggi yaitu 15 poin maka pamain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan ia berhak mendapatkan sejumlah uang yang telah menjadi taruhan , maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya keterangan para saksi dibawah sumpah, petunjuk, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga adanya petunjuk bahwa telah melakukan perjudian togel dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, maka unsur ini telah terbukti .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan perbuatan para terdakwa terbukti sebagaimana unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian hukum tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara hukum dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, maka Majelis berkeyakinan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* ”;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukannya, maka kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa nantinya bukanlah bersifat balas dendam atau menyakiti para terdakwa, akan tetapi lebih kepada pembinaan, edukasi dan penyadaran kepada para terdakwa atas perbuatannya yang telah dilakukan adalah merugikan orang lain / masyarakat , sehingga para terdakwa dapat dibina dan menginsafi atas perbuatannya serta nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa msaih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) jo Pasal 33 KUHP, para Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai masing – masing sejumlah Rp 90.000,- , Rp8.000 ,- dan Rp16.000,- ;
- 3 (tiga) set kartu lentrek ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 KUHAP, para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jonto UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa **1. RONI SIMAIL** dan Terdakwa **2. SIONO** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta main judi yang diadakan ditempat umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima) belas hari** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) , Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah) , Rp8.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan 3(tiga) Set Kartu Lentric dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah : **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu , tanggal 23 Juli 2014, oleh kami **DARWANTO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sajogjo HADI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

SULISDIYATI, SH. sebagai Penuntut Umum serta psrs Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim	Ketua Majelis Hakim
(ARIEF KERYADI,SH.M.Hum)	(DARWANTO, SH.)
(RATNA MUTIA.R,SH.M.Hum)	
Panitera pengganti	
(Drs. HARI SAJOGJO HADI, SH.)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)